

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN ANGGARAN 2026

Kpt 10 Tahun 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka kelancaran dan tertib pengelolaan anggaran dalam pengoperasian Aplikasi SAKTI untuk satuan kerja maka perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
- PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan KPU;
- f. SE Sekjen KPU RI, Nomor 11/KPU.03.2-SD/02/SJ/2020 tanggal 3 Januari 2020 Perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Tahun Anggaran 2020.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10 Tahun 2026 diatur tentang : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Januari 2026.

- Lamp. : - hlm.